



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 748 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang : a.

- (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

ttd

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDUNG NOMOR
748 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik
Urut	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	Pengusul
1	DR.H.DANDAN RIZA WARDANA,M.SI.	ARIF WIJAYA	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan 2. Partai Demokrat
2	DR.H.HARU SUANDHARU,S.Si,M.Si	Calon Wakil Walikota Figure 1. The second of the second was a second with the second was a second was a second with the second was a second with the second was a second was a second with the second was a second with the second was a second	 Partai Keadilan Sejahtera; dan Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Pasan	gan Calon	Partai Politik
Urut	Calon Walikota	Calon Wakil Walikota	Pengusul
3	MUHAMMAD FARHAN, S.E.	ERWIN,S.E.,M.Pd	1. Partai NasDem; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Buruh; dan 4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
4	Calon Walikota ARFI RAFNIALDI	Calon Wakil Walikota HJ.YENA ISKANDAR	1. Partai Golongan Karya; 2. Partai Solidaritas Indonesia; 3. Partai Hati Nurani Rakyat; 4. Partai Amanat Nasional; dan 5. Partai Garda Republik Indonesia.
	ARTI KATINIALDI	MA'SOEM	muonesia.
	L	IZEWIIA IZOMIOI DEMILI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

ttd KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNKOTA BANDUNG

Kepala sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemila subungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik